

SKRIPSI

EDY ANTONNO

**PEMBERLAKUAN
UPAH MINIMUM REGIONAL TAHUN 2001
DI JAWA TIMUR**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PEMBERLAKUAN
UPAH MINIMUM REGIONAL TAHUN 2001
DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



R. Indiarsoro, S.H.
NIP 130325845

Penyusun,



Edy Antonno
NIM 039714539

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mekanisme penetapan Upah Minimum Regional diatur dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 1999 dan perubahannya Kepmenakertrans Nomor 226 Tahun 2000. Penetapan besarnya upah tersebut dilakukan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal dan berkonsultasi dengan pihak - pihak yang terkait. Terhadap pengusaha yang belum mampu membayar upah sebesar ketentuan tersebut dapat mengajukan permohonan penangguhan dengan memperhatikan syarat - syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 1999 dan perubahannya.
- b. Ancaman sejumlah pengusaha yang akan memutus hubungan kerja sebagian pekerjanya dengan diberlakukan Surat Keputusan Gubernur mengenai besarnya Upah Minimum Regional di tiap - tiap Kabupaten / Kotamadya membuat pekerja yang bersangkutan kehilangan mata pencahariannya dan permulaan masa pengangguran. Berdasarkan Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000, pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja harus memenuhi syarat - syarat dan prosedur yang diatur di dalamnya. Kepada pekerja yang bersangkutan berhak untuk

mendapatkan hak - hak normatif baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun ganti kerugian. Besarnya hak - hak normatif tersebut diatur dalam Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000.

2. Saran – saran

- a. Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 1999 dan perubahannya, penetapan Upah Minimum Regional Tahun 2001 dilakukan oleh Gubernur melalui Surat Keputusannya dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Dengan adanya kenaikan upah tersebut, pengusaha diharapkan tidak merasa terbebani melainkan sebagai kewajiban balas jasa kepada pekerja. Sedangkan bagi pekerja diharapkan dapat menambah gairah untuk bekerja, membantu pengusaha melakukan efisiensi – efisiensi agar pengusaha tetap bisa membayar upah tersebut sesuai dengan ketentuan.
- b. Ancaman pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha Jawa Timur akibat diberlakukannya Upah Minimum Regional Tahun 2001 hendaknya sedapat mungkin harus dihindari dan dijadikan sebagai alternatif / upaya terakhir jika upaya – upaya lainnya sudah tidak dapat dilakukan. Syarat – syarat dan prosedur untuk melakukan pemutusan hubungan kerja haruslah

memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000.

